

BAB II

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Islam

Kekerasan dalam perspektif hukum Islam adalah perilaku, perbuatan yang memiliki sifat memaksakan kehendak dengan cara memerintah atau permintaan harus dipatuhi dan dilaksanakan, bila tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi berupa tindakan-tindakan kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan luka pada fisik, dan bisa saja menimbulkan rasa trauma dalam diri korban.

Menurut ahli fiqh yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang seperti menganiaya, melukai, memeras serta menyakiti bagian tubuh manusia. Para ahli hukum pidana mesir menafsirkan tindak pidana kekerasan dengan melukai dan memukul menurut mereka mencakup semua perbuatan yang dilimpahkan pada badan yang nantinya akan berdampak pada jasmani dan rohani manusia. sehingga mencekik dan menarik seseorang akan dianggap memukul dengan sengaja. Hal ini merupakan bentuk tindak pidana berupa rasa sakit yang menimpa tubuh seseorang, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa.

Tindak kekerasan adalah semua tindakan yang melawan hukum yaitu berupa tindakan yang membahayakan atau menimbulkan rasa sakit pada anggota tubuh manusia. Tetapi tidak semua kekerasan semata-mata sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga jauh lebih buruk, hal ini terjadi pada korban dan pelaku yang tidak setara.¹⁹

Kekerasan dalam rumah tangga akan berakibat pada fisik dan psikis seseorang. Agama Islam merupakan agama yang mengedepankan suri tauladan dan saling menyayangi antar sesama tanpa melakukan tindak kekerasan dalam

¹⁹ Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2001), 224.

bentuk fisik maupun non fisik. Sebagaimana disebutka dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”²⁰

Ayat diatas menjelaskan Allah SWT memberikan peringatan bahwa siapa saja yang menyakiti orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka mereka membawa dosa dan akan mendapat balasan atas perbuatannya itu. Termasuk kepada pasangan suami dan istri dilarang menyakiti pasangannya, apalagi jika mereka tak melakukan kesalahan. Hukum Islam dalam menyikapi masalah kekerasan dalam rumah tangga ini lebih menitikberatkan kajiannya dalam masalah nusyuz diantara suami istri. Sebab dengan alasan nusyuz suami boleh memukul istri dengan syarat dan batasanbatasan yang telahditentukan. sebagaimana telah disebutkan dalam QS An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا صَلَّحْتُمْ قُنْتُمْ حِفْظًا لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

" Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 281.

mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."²¹

Ayat diatas merupakan salah satu ayat yang membahas kelebihan derajat pria dari wanita dalam hal kepemimpinan. Jadi kemudian beranggapan bahwa dengan dasar tersebut kaum laki-laki berhak berbuat seenak hati kepada kaum wanita. Sebab sebuah himbauan yang tersurat maupun tersirat dalam ayat itu adalah bahwa kaum pria harus menjadi pemimpin bagi kaum wanita dengan memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap mereka bukannya untuk menguasai atau memonopoli.

Tafsir Jalalain menerangkan bahwasanya para laki laki adalah pemimpin yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah SWT. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan yang shalih ialah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah Swt telah menjaganya dengan cara memwasiatkannya kepada suaminya. Bagi perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat nusyuz yaitu maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah Swt. Dan pisahkanlah tempat tidurnya jika ia berbuat nusyuz. Jika mereka telah kembali melakukan merintahkan maka janganlah mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya. Adapun memperbolehkan pemukulan dalam ayat ini dapat dipahami dalam peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya ayat tersebut.²²

Ayat tersebut turun setelah adanya laki-laki yang memukul istrinya dan kemudian saudaranya mengadu kepada raulullah saw sehingga beliau memerintahkan untuk melakukan qishas. Dalam riwayat Ibn Murdawaih bahwa seorang sahabat jika memukul istrinya sampai berbekas, kemudian istri tersebut mengadu kepada Rasulullah beliau bersabda: ia (suami) tidak boleh demikian, kemudian turunlah ayat 34 ini.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 84.

²² Al-Syayuthi, *Lubaabun Nuqul Fi Asbab Al-Nuzul, Hamisy Tafsir Jalalain*, (Bandung: AlMu"arir, T.T), 192.

Ayat ini sebagai landasan bahwa kaum laki-laki berkewajiban melindungi dan menjaga perempuan karena laki-laki diberi kelebihan jasmani, ayat ini juga sebagai pijakan bagi suami untuk memberi pendidikan kepada istri mereka yang membangkang dengan cara menasehati. Dan jika dengan nasehat dia masih membangkang maka maka pukulah mereka. Akan tetapi pukulan itu tidak boleh menyakitkan dan melukai. Kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya bukanlah hal baru dalam perspektif agama islam, karenahal-hal mengenai jenis dan sanksi telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukum Islam yang harus menjadi pedoman bagi setiap umat Islam dalam menjalani kehidupan.

B. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa perempuan dan anak-anak, tetapi juga laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga, dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga. Kemudian, untuk mencegah dan memberantas kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang terdapat sejumlah larangan yang harus dipatuhi, yakni:²³

a. Kekerasan fisik

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada orang lain dalam rumah tangga. Sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta, pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp 30 juta jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban jatuh sakit atau luka berat, pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45 juta jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban meninggal, dan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp 5 juta jika

²³ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

b. Kekerasan psikis

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri atau kemampuan untuk bertindak, atau penderitaan psikis berat pada orang lain dalam rumah tangga. Sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 9 juta, dan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp 3 juta jika kekerasan psikis tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.²⁴

c. Kekerasan seksual

Perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual terhadap orang dalam rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36 juta .

d. Penelantaran rumah tangga

Perbuatan menelantarkan orang dalam rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan/perjanjian, ia wajib memenuhi kebutuhan hidup orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta .²⁵

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pemerintah Membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk mengatur masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak dewasa ini. Dengan demikian, permasalahan KDRT yang pada awalnya merupakan ranah privat, kemudian pelakunya dapat di hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut juga merupakan langkah strategis setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Undang-undang ini, selain mengatur hal ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan.

Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan: ²⁶

“(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak p 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Ketentuan tentang hukuman terkait perbuatan kekerasan secara fisik memuat ancaman pidana dinilai berat, karena kekerasan yang dilakukan secara fisik dapat

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

menimbulkan suatu luka baik luka ringan maupun luka berat bahkan bisa menimbulkan kecacatan terhadap korban.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menyatakan:²⁷

“1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). “

Ketentuan tentang kekerasan psikis ini ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan ketentuan-ketentuan kekerasan lainnya dalam lingkup rumah tangga. Padahal akibat yang ditimbulkan dari kekerasan psikis ini sama beratnya dengan kekerasan fisik karena berkaitan dengan harga diri, walaupun kekerasan psikis ini tidak meninggalkan luka pada fisik sehingga sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Kekerasan psikis dapat menimbulkan stres pada korban, dari stress inilah dapat membuat tubuh menjadi lemah sehingga mudah jatuh sakit.

Pasal 46 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Ketentuan tentang hukuman perbuatan kekerasan secara seksual juga dapat dihukum dengan ancaman pidana yang berat, dikarenakan perbuatan tersebut sudah sangat bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan.

Pasal 47 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan:

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Pasal 48 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan:²⁸

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).”

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini secara subtansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam pasal 10 korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

e. Pelayanan bimbingan rohani.²⁹

Penjelasan pasal 10 huruf a yang dimaksud dengan lembaga sosial adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga misalnya lembaga-lembaga bantuan. Pada huruf yang dimaksud dengan pekerja sosial adalah yang mempunyai kompetensi professional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal ataupun pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas professional pekerja sosial.

C. Putusan Hakim

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.

Sedangkan definisi lebih lanjut mengenai putusan menurut Gemala Dewi, adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian putusan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan oleh Majelis Hakim yang berwenang menangani dan menyelesaikan suatu sengketa diantara para pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pertimbangan putusan hakim adalah suatu tahapan proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap sejak awal hingga akhir persidangan perkara berlangsung. Dalam

²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

pertimbangan hukum tersebut dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara tersebut.³⁰

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut mewajibkan hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Kewajiban itu juga harus dipahami dalam pengertian yang luas, yaitu dengan tidak hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan dan dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan saja, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat luas.³¹

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian hal yang dasar yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis (Formil)

Pertimbangan yuridis atau pertimbangan formil adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim,

³⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 295.

³¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 297-299.

selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.³²

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non-yuridis atau pertimbangan hakim secara materil dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Achmad Ali berpendapat bahwa di kalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).

Selain kedua aspek tersebut, di dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

³² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 21

- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.³³

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Keseimbangan
Yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh UU dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan
Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

³³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 22.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.³⁴

³⁴ Farcha Ciciek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 33-35.